

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian-pengertian

2.1.1. Pengertian Peran Lembaga

Kata “peran” atau “role” dalam kamus oxford dictionary diartikan sebagai: *Actor’s part; one’s task or function* yang berarti aktor; tugas seseorang atau suatu fungsi (oxford University Press,2008: 383). Sedangkan istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, kedudukan dalam hal ini diartikan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.

Kedudukan tersebut sebenarnya adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu maka ada seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang Peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peran dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Peran yang ideal (deal role)
- b. Peran yang seharusnya (Expexted)
- c. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (Percieved role)
- d. Pern sebenarnya dilakukan (actual role)

Sedangkan menurut Soejono Soekanto (1982;268), Peran yang ideal yang seharusnya datang dari luar (external). Sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri serta peran yang sebenarnya dilakukan berasal dari diri sendiri pribadi (Internal). Soejono Soekamto (1990;268-269) menyatakan peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.

Peran menurut Soejono Soekamto (1990;269) menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Peran meliputi hal-hal yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- b. Peran merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang nantinya akan membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;
- c. Peran dapat juga dikatakan sebagai suatu perilaku yang ada di dalam masyarakat dimana seseorang itu berada.

Peran adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu maupun kelompok yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peran meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-praturan yang

membimbing suatu individu atau pun kelompok dalam kehidupan kemasyarakatan (Soejono Soekamto,1982:238).

Lembaga merupakan terjemahan dari dua istilah atau kata yaitu Institut dan Institusi keduanya mempunyai arti yang berbeda, institut merupakan wujud kongkrit/nyata dari sebuah lembaga, misalnya Institut Teknologi Bandung (ITB), atau Institut Pertanian Bogor (IPB). Sementara Institusi merupakan wujud Abstrak dari suatu Lembaga, sebab merupakan sekumpulan norma-norma pengatur perilaku dalam aktivitas hidup tertentu (Sugianto, 2002;19). Batasan Lembaga Menurut Jhon R Commons adalah “*ollec tiveae tionen control of individual action*”, inti Lembaga adalah *action* atau tindakan positif berbuat sesuatu yang dibenarkan atau tidak berbuat sesuatu, yaitu menahan diri, mengekang diri untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang. Artinya sebagai pengawasan, Lembaga dapat pula diartikan peraturan yang mengendalikan atau mengawasi tindakan yang dilakukan secara bersama-sama pula (Sugianto,2002;20).

Jadi yang dimaksud Peran Lembaga adalah seperangkat tingkah laku positif yang dilakukan oleh Institusi yang meliputi pengawasan, pengendalian, serta pembatasan perbuatan seseorang atau pun kelompok yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Institusi tersebut. Dalam hal ini peran BKKBN Provinsi Lampung dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana di provinsi Lampung yaitu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan fungsi yang telah disepakati sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Pasal 43, disebutkan bahwa BKKBN mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BKKBN menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN;
- c. Fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan Instansi pemerintah, swasta, Lembaga Sosial, dan Organisasi Masyarakat, serta masyarakat di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Sedangkan kewenangan BKKBN berdasarkan pasal 45 adalah :

- a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
- b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- c. Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak;
- d. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
 1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
 2. Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga.

2.1.2. Pengertian Pelaksanaan Program

Program adalah cara yang dipisahkan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini mudah dipahami, karena program itu sendiri menjadi pedoman dalam rangka pelaksanaan program tersebut. Program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek, yang antara lain adalah:

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai
- b. Adanya kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam pencapaian tujuan itu
- c. Adanya aturan-aturan yang dipegang dengan prosedur yang harus dilalui
- d. Adanya perkiraan anggaran yang perlu atau dibutuhkan
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan

Unsur keduanya yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program adalah adanya kelompok orang yang menguji sasaran program sehingga kelompok orang tersebut merasa ikut dilibatkan dan membawa hasil program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya. Bila tidak memberikan manfaat pada kelompok orang maka boleh dikatakan program tersebut telah gagal dilaksanakan.

Sementara itu untuk dapat memahami pengertian dari pelaksanaan, Wahab (1991:51), merumuskan pengertian pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok

pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

Berhasil tidaknya suatu program dilaksanakan tergantung dari unsur pelaksanaannya. Unsur pelaksana itu merupakan unsur ketiga. Pelaksana penting artinya karena pelaksanaan suatu program, baik itu organisasi ataupun perseorangan bertanggung jawab dalam pengelola maupun pengawasan dalam pelaksanaan.

2.1.3. Tolok Ukur Evaluasi Program

Suatu program dapat dievaluasi apabila ada tolok ukur yang bisa dijadikan penilaian terhadap program yang telah berlangsung, berhasilnya atau tidak berhasilnya suatu program berdasarkan tujuan yang sudah tentu memiliki tolok ukur yang nantinya harus dicapai dengan baik oleh sumber daya yang mengelolanya. Adapun yang menjadi tolok ukur dalam evaluasi suatu program adalah:

- a. Apakah hasil suatu proyek sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai
- b. Ketersediaan sarana untuk mencapai tujuan tersebut
- c. Apakah sarana atau kegiatan benar-benar dapat dicapai atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan
- d. Apakah sarana yang disediakan benar-benar dilakukan untuk tujuan semula
- e. Berapa persen jumlah atau luas sasaran sebenarnya yang dapat dijangkau oleh program

- f. Bagaimana mutu pekerjaan atau sasaran yang dihasilkan oleh program (kualitas hidup, kualitas barang)
- g. Berapa banyak sumber daya dan kegiatan yang dilakukan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal
- h. Apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar memberikan masukan terhadap perubahan yang diinginkan.

2.2. Pemerintahan Daerah

2.2.1. Asas-Asas Pemerintahan Daerah

Asas-asas Pemerintahan Daerah adalah :

a. Asas Desentralisasi

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan desentralisasi, baik pembentukan daerah otonom maupun penyerahan kewenangan dalam bidang pemerintahannya, hanya dilakukan oleh pemerintah pusat.

b. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi adalah asas yang diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabat di daerah. Dalam dekonsentrasi

tanggung jawab tetap ada pada pemerintah pusat. Baik perencanaan, pelaksanaannya maupun pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat (Nurmayani, 2009:10).

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi adalah bahwa tidak semua urusan Pemerintahan Pusat dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah menurut asas desentralisasi (C.S.T. Kansil dan Catherine S.T. Kansil, 2004:4).

c. Asas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan

Asas otonomi daerah tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 Perubahan kedua, yang menyatakan “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Ketentuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah suatu pemerintahan otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan daerah hanya ada pemerintahan otonomi (termasuk tugas pembantuan). Dengan kata lain, ketentuan ini hanya mengatur mengenai otonomi, otonomi hanyalah salah satu bentuk desentralisasi. Desentralisasi bukan asas melainkan suatu proses, yang asas adalah otonomi dan tugas pembantuan (Nurmayani, 2009:11).

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, daerah menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan Pemerintah Pusat. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, jelas bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah otonom dan wilayah administrasi (C.S.T. Kansil dan Catherine S.T. Kansil,2004:4)

2.2.2. Hubungan Antara Tingkat-Tingkat dalam Pemerintahan

Philipus M.Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (2005:74)membedakan mengenai hubungan diantara tingkat-tingkat dalam pemerintahan, antara lain :

a. Hubungan Vertikal (pengawasan, kontrol, dsb);

Pada tahap pertama ditempatkan soal pengawasan yang dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap badan-badan yang lebih rendah. Ada beberapa bentuk pengawasan yang dikemukakan Philipus M.Hadjon dalam bukunya, antara lain :

1) Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan kemudian :

Keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan

umum. Dalam situasi yang menuntut tindakan cepat, dapat juga diambil tindakan penangguhan keputusan, sebelum dilakukan pencabutan.

- 2) Pengawasan preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelumnya :

Pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat pemerintahan yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya,

- 3) Pengawasan yang positif :

Termasuk dalam bentuk pengawasan ini adalah keputusan-keputusan badan-badan yang lebih tinggi untuk memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada badan-badan lebih rendah. Kadang-kadang juga dapat terjadi badan-badan yang lebih tinggi kadang-kadang memaksakan instansi yang lebih rendah untuk kerjasama tertentu.

- 4) Konsultasi dan Perundingan :

Kadang-kadang beberapa keputusan baru boleh diambil oleh badan yang lebih rendah setelah mengadakan perundingan dengan badan-badan yang lebih tinggi, atau badan-badan lebih tinggi itu memperoleh kesempatan sebelumnya untuk memberikan nasihat-nasihat pada badan-badan yang lebih rendah mengenai suatu persoalan.

- 5) Dinas-dinas Pemerintahan yang di dekonsentrasikan :

Dinas-dinas jabatan dari pemerintah pusat seringkali tersebar di seluruh negeri, antara lain kepada badan-badan pemerintah yang lebih rendah untuk mengadakan kontrol, memberikan nasehat, dan sebagainya (Philipus M.Hadjon,2005:75-76).

- b. Hubungan Horizontal (perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama).

Disamping hubungan secara vertikal yang diuraikan diatas, ada pula hubungan secara horizontal. Banyak tugas-tugas Pemerintah hanya dapat dilaksanakan secara memuaskan melalui jalan kerjasama. Bagi suatu kerjasama di antara para instansi Pemerintah diperoleh berbagai macam jalan. Jalan yang pertama ialah dengan menandatangani perjanjian yang sifatnya hukum perdata. Disamping itu di beberapa negara dapat ditemukan adanya kemungkinan kerjasama yang sifatnya hukum publik diantara para pejabat instansi atas dasar suatu undang-undang yang dibuat untuk hal tersebut. Dengan demikian, di negeri Belanda dikenal aturan-aturan yang berlaku untuk (masyarakat) umum. Undang-undang ini terdiri dari tiga macam kerjasama :

1) Fungsi yang dipusatkan

Dalam rangka kerjasama, beberapa wewenang dari kabupaten/kota-kabupaten/kota yang ikut ambil bagian, diserahkan/dikuasakan pada salah satu dari yang mengambil bagian, yaitu suatu kotapraja yang merupakan suatu sentrum (pemusatan) yang besar.

2) Badan/Lembaga untuk bersama

Suatu bentuk kerjasama yang lebih berat adalah mengenai pembentukan suatu badan bersama tanpa memiliki sifat dari badan hukum. Lembaga ini jadinya hanya memiliki wewenang untuk melaksanakan wewenang yang sifatnya hukum publik.

3) Badan hukum untuk bersama

Bentuk yang paling maju dalam bidang kerjasama ialah suatu badan hukum menurut undang-undang hukum perdata dengan adanya lembaga-lembaga yang bersifat hukum public seperti : pengurus umum, pengurus harian dan seorang ketua (Philipus M.Hadjon,2005:78-79).

2.3. Tentang Program Keluarga Berencana (KB)

2.3.1. Pengertian Program Keluarga Berencana

Kata program berasal dari bahasa Inggris yaitu "*programme*" atau "*program*" yang artinya acara atau suatu rencana yang harus diselesaikan (Oxford University Press,2008:351). Program juga dapat diartikan sebagai suatu sistem perencanaan baik dalam bentuk produk atau pun jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suatu masyarakat dalam suatu wilayah.

Program Keluarga Berencana adalah suatu sistem perencanaan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk serta meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang mencakup empat program pokok yaitu program pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ; program kesehatan reproduksi remaja ; program ketahanan dan pemberdayaan keluarga; serta Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas. (BKKBN,2008: 7). Dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menggantikan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejahtera. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Nomor 52 Tahun 2009 telah dirumuskan bahwa yang diartikan Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Mengenai Program KB, tidaklah melulu mengenai alat/obat kontrasepsi sebagai alat pengendali kelahiran, memang Program KB selalu identik dengan alat/obat kontrasepsi seperti Pil KB, Suntik KB, Spiral, dan lain-lain. Namun dalam perkembangannya, ada empat program pokok yaitu :

a. Program Keluarga Berencana,

Program ini mencakup kegiatan-kegiatan pelayanan kontrasepsi, tidak saja untuk kaum wanita tetapi juga untuk kaum pria. Metode kontrasepsi yang ditawarkan untuk wanita adalah pil, suntikan, IUD atau spiral, implant, dan tubektomi atau Medis Operasi Wanita, dan metode lain tetapi sekarang sangat jarang diterapkan yaitu seperti tissue KB. Untuk pria adalah dengan metode alat kontrasepsi kondom dan metode vasektomi atau Medis Operasi Pria.

b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Sasaran dari program ini adalah para remaja yang tentunya akan memasuki kehidupan rumah tangga, sehingga pada saatnya tiba remaja sudah memahami tentang kesehatan reproduksi. Termasuk dalam program ini adalah mengenai

bahaya penyakit menular sexual, HIV/AIDS dan pengaruh buruk akibat narkotika dan obat-obat terlarang.

c. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Program ini sasarannya adalah keluarga-keluarga, dan kegiatannya meliputi Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga remaja (BKR), dan Bina keluarga Lansia (BKL). Termasuk juga adalah mengenai upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui usaha peningkatan pendapatan/ekonomi.

d. Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

Program ini berkaitan dengan penguatan jejaring pelayanan KB seperti klinik, rumah sakit termasuk swasta, kelompok-kelompok KB dan lain-lain.

Program KB adalah merupakan program sosial dasar yang sangat penting artinya bagi kemajuan bangsa, selain pendidikan dan kesehatan. Hasil dari Program KB memang tidak bisa dinikmati seketika, karena program ini adalah program investasi dan bisa dinikmati dalam waktu yang lama, karena yang dibangun adalah sumber daya manusia. Oleh sebab itu Program KB tetap diperlukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk.

2.3.2. Tujuan dan Manfaat Program Keluarga Berencana

a. Tujuan Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana bertujuan untuk membangun manusia Indonesia sebagai obyek dan subyek pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga. Di samping itu pelaksanaan program KB juga

diarahkan untuk menurunkan tingkat kelahiran atas dasar kesadaran dan tanggung jawab seluruh masyarakat dengan cara memilih metode alat kontrasepsi. Dengan demikian KB akan merupakan cermin dari upaya menurunkan tingkat kelahiran dan sekaligus membangun keluarga sejahtera (BKKBN,2008:63).

Tujuan umum program Keluarga Berencana adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan sosial dan ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. (BKKBN,2008:64)

Kesimpulan dari tujuan program KB adalah memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga, dan bangsa; Mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa; Memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB dan Keluarga Sejahtera yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.(BKKBN,2008:64).

b. Manfaat Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) dirumuskan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui batas usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, untuk mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Manfaat dalam penggunaan program Keluarga Berencana ini antara lain :

- 1) Manfaat untuk ibu :
 - a) Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan
 - b) Mencegah setidaknya 1 dari 4 kematian ibu
 - c) Menjaga kesehatan ibu

- 2) Manfaat untuk anak :
 - a) Mengurangi resiko kematian bayi
 - b) Meningkatkan kesehatan bayi
 - c) Mencegah bayi kekurangan gizi
 - d) Tumbuh kembang bayi lebih terjamin
 - e) Kebutuhan ASI eksklusif selama 6 bulan relative dapat terpenuhi
 - f) Mendapatkan kualitas kasih sayang yang lebih maksimal

- 3) Manfaat untuk keluarga :
 - a) Meningkatkan kesejahteraan keluarga
 - b) Harmonisasi keluarga lebih terjaga (<http://www.puskel.com/3-manfaat-utama-program-keluarga-berencana/>).

2.4. Sasaran, Dampak, dan Desentralisasi Program KB

2.4.1. Sasaran program KB

Sasaran program KB tertuang dalam RPJMN, yang meliputi

- a. Menurunnya rata-rata pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14 persen pertahun;

- b. Menurunnya angka kelahiran total (TRF) menjadi sekitar 2,2 persen per perempuan;

- c. Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5 persen;
- d. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif, dan efisien;
- e. Meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama perempuan menjadi 21 tahun;
- f. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan tumbuh kembang anak;
- g. Meningkatnya jumlah keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera yang aktif dalam usaha ekonomi produktif;
- h. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Program KB Nasional (<http://www.lusa.web.id/program-kb-di-indonesia/>).

2.4.2. Dampak Program Keluarga Berencana (KB)

Program Keluarga Berencana (KB) memberikan dampak, yaitu :

- a. Penurunan angka kematian ibu dan anak;
- b. Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi
- c. Peningkatan kesejahteraan keluarga;
- d. Peningkatan derajat kesehatan;
- e. Peningkatan mutu dan pelayanan KB –KR;
- f. Peningkatan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM;

Serta pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan berjalan lancar (<http://www.lusa.web.id/program-kb-di-indonesia/>).

2.4.3. Desentralisasi Program Keluarga Berencana

Sejak keluarga berencana menjadi salah satu program pembangunan nasional yaitu sejak berlakunya Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pembentukan BKKBN, kemudian berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera sampai dengan tahun 1999, keluarga berencana masih menjadi urusan Pemerintah. Namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, program keluarga berencana sudah menjadi salah satu program pembangunan yang diserahkan kepada daerah. Hal ini disebabkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pemerintahan daerah menganut sistem otonomi, yaitu daerah menyelenggarakan sendiri urusan rumah tangganya atas dasar otonomi yang seluas-luasnya kecuali untuk urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama, masih merupakan urusan pemerintah. (Agoes M.Sulaiman,2009:32).

Desentralisasi program keluarga berencana hanya untuk Kabupaten/Kota sedangkan untuk provinsi penyelenggaraan program keluarga berencana masih dilakukan oleh BKKBN Provinsi sebagai perwakilan BKKBN Pusat. Sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dilakukan proses penyerahan urusan keluarga berencana dari BKKBN Pusat kepada

Bupati/Walikota setelah dilakukan penilaian P3D (Personalia, Perangkat, Pembiayaan dan Dokumentasi).

Tim ini terdiri dari unsur Departemen Dalam Negeri, BPKP, dan BKKBN yang bekerja sampai dengan tahun 2003. Dengan demikian seluruh personalia BKKBN yang ada di Kabupaten/Kota sampai Petugas Lapangan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan menjadi aparat pemerintahan daerah.